



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Oka Saputra Bin Ruskati;**
2. Tempat lahir : Muara Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, Desa Muara Danau, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Oka Saputra Bin Ruskati ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKA SAPUTRA BIN RUSKATI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **yang turut serta telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKA SAPUTRA BIN RUSKATI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan dan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan tisu putih;
 - 1 (satu) potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type sonic warna hitam merah tanpa nopol.Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI SAPUTRA BIN JAMEL
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **OKA SAPUTRA Bin RUSKATI** bersama-sama dengan **saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL** (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di jalan Lintas Sumatera Km.09 di depan RSUD Sarolangun, Desa Buki, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa melewati rumah saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL di RT.03 Desa Muara Danau, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic, kemudian saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL memanggil terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL mengatakan kepada terdakwa "payo berayu", terdakwa menjawab "kemano", kemudian saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab "biasolah kerawas beli sabu", terdakwa menjawab "ado duit dak", saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab "ado pakai duit aku be", terdakwa menjawab "iyolah", kemudian terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL pergi ke rawas seberang dengan menggunakan sepeda Honda sonic milik terdakwa, saat di jembatan rawas seberang terdakwa bertanya kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL "kemano?", saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab "kerumah eman be", kemudian sesampainya di rumah Sdr. EMAN (DPO), saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. EMAN memberikan 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu dan kemudian 1 (satu) plastic klip tersebut saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL bungkus dengan menggunakan potongan tisu dan kemudian dibungkus dengan potongan plastic asoy hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dengan posisi saksi terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL dibonceng;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, dalam perjalanan pulang dari Rawas menuju Sarolangun tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun, terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL melihat anggota kepolisian sedang melakukan razia, saat itu terdakwa berkata kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “razia jok”, dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL mengatakan “putar be”, tiba-tiba tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil mendekati terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL dan dari dalam mobil tersebut turun beberapa orang anggota kepolisian dan saat saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET keluar dari dalam mobil hendak mengamankan terdakwa, saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melihat saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL membuang sesuatu benda sebungkus kecil berwarna hitam, kemudian saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET langsung mengamankan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL dan mengatakan “apa yang kamu buang tadi” selanjutnya dengan disaksikan saksi AHMAD QOSYIM BIN MUNIR (Alm) dan saksi HERI BIN IMRON dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan 1(satu) bungkus plastic hitam, kemudian saksi SATRIA PRAJA MANGGALA, SH BIN ABU NUMY bertanya kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “itu barang yang kamu buang tadi” dan dijawab oleh saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “benar pak” lalu saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL mengambil barang tersebut lalu saksi F.EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET bertanya kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “apa itu isinya” dan dijawab oleh saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “shabu pak” kemudian bungkus tersebut dibuka lalu ditanyakan kembali kepada terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “apa itu” dan terdakwa serta saksi saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab “shabu pak” kemudian saksi SATRIA PRAJA MANGGALA, SH BIN ABU NUMY bertanya “milik siapa sabu ini” dan dijawab oleh terdakwa serta saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “milik kami pak” kemudian saksi SATRIA PRAJA MANGGALA, SH BIN ABU NUMY bertanya kembali “apakah kalian berdua memiliki izin atas kepemilikan shabu ini” dan dijawab oleh terdakwa serta saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL “tidak ada pak”. Selanjutnya terdakwa, saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diperoleh berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.98.982.10.20.3572 tanggal 26 Oktober 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Serbuk Kristal
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Putih Bening

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **OKA SAPUTRA Bin RUSKATI** bersama-sama dengan saksi **DEDI SAPUTRA Bin JAMEL** (diajukan dalam perkara terpisah), pada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di Rawas Seberang Kabupaten Muratara, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa melewati rumah saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL di RT.03 Desa Muara Danau, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic, kemudian saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL memanggil terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL mengatakan kepada terdakwa "payo berayu", terdakwa menjawab "kemano", kemudian saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab "biasolah kerawas beli sabu", terdakwa menjawab "ado duit dak", saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab "ado pakai duit aku be", terdakwa menjawab "iyolah", kemudian terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL pergi ke rawas seberang dengan menggunakan sepeda Honda sonic milik terdakwa, saat di jembatan rawas seberang terdakwa bertanya kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL "kemano?", saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menjawab "ke rumah eman be", kemudian sesampainya di rumah Sdr. EMAN, saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. EMAN memberikan 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL. Kemudian terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong milik Sdr. EMAN, kemudian terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL masuk ke rumah Sdr. EMAN dan kemudian saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL membuka klip plastic yang berisi narkotika jenis sabudan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sedikit dan memasukkannya ke dalam kaca pirek dan kemudian saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL menghisap narkoba tersebut setelah 2 (dua) kali hisap saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan dilakukan secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai menggunakan kemudian sisa narkoba sabu tersebut disimpan terdakwa menggunakan potongan tisu dan dibungkus dengan potongan plastic asoy hitam. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, dalam perjalanan pulang ke Desa Muara Danau, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA Bin JAMEL diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 4784/LHP/BLK-JB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkoba Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satria Praja Manggala Bin Abunumy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan Telah terjadinya penangkapan terhadap Pelaku terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan lintas sumatera KM.09 Depan RSUD Sarolangun Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Briptu F. Edo Saputra;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) paket bungkus kecil potongan plastic hitam yang berisi 1 (satu) plastic klip bening tang berisi bongkahan serbuk putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan tisu putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, saat Saksi dan rekan lainnya berada di Polres Sarolangun, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda sonic wama hitam tanpa nopol diduga sering memiliki narkotika jenis shabu dan kedua orang tersebut akan melintasi Polres Sarolangun dari arah kecamatan Singkut. Atas informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan kemudian Saksi dan Briptu F. Edo Saputra dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan pengamatan dan pembuntutan dengan cara menelusuri jalan lintas sumatera kearah singkut;
- Bahwa Kemudian setelah kami tiba di desa Pelawan Jaya Saksi melihat sepeda motor Honda sonic yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berselisih arah menuju Polres Sarolangun, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk standbay di Polres Sarolangun dan piket penjagaan agar melakukan penyetopan didepan Polres Sarolangun sedangkan Tim membuntuti dari belakang. Setibanya di jalan Lintas Sumatera KM.09 Depan RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib, sepeda motor Honda sonic tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa hendak memutar arah, lalu Saksi dan Briptu F. Edo langsung keluar dari mobil hendak mengamankan terdakwa dan saat itu Saksi melihat salah satu terdakwa membuang sesuatu benda bungkus kecil berwarna hitam kearah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa berhasil kami amankan. setelah berhasil diamankan lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa Dedi "apa yang kamu buang tadi?" lalu Dedi mengatakan "disana pak" seraya menunjuk kearah depan terdakwa. Kemudian setelah saksi sipil datang lalu kami melakukan pencarian barang bukti tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Dedi "itu barang yang kamu buang tadi?" lalu Dedi berkata "benar pak", lalu Saksi mengatakan "ambil" dan kemudian sdr.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi mengambil plastic hitam tersebut dan menyerahkan kepada sdr. Briptu F. Edo Saputra. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Dedi "apa itu isinya? Lalu Dedi menjawab "shabu pak" lalu kami membuka plastic tersebut;

- Bahwa Setelah diperiksa didalam plastic hitam tersebut ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di amankan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu yang bungkus potongan tisu putih;
- Bahwa Setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil potongan plastic hitam yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu yang bungkus potongan tisu putih tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

2. **Fatqurohman Edo Saputra Bin Muji Selamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan Telah terjadinya penangkapan terhadap Pelaku terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 1500 Wib di jalan lintas sumatera KM.09 Depan RSUD Sarolangun Desa Simpang Bukit Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Briptu Satria;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu 1 (satu) paket bungkus kecil potongan plastic hitam yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan tisu putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, saat Saksi dan rekan lainnya berada di Polres Sarolangun, Saksi mendapatkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl



informasi dari masyarakat bahwa diduga 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda sonic warna hitam tanpa nopol diduga sering memiliki narkoba jenis shabu dan kedua orang tersebut akan melintasi Polres Sarolangun dari arah kecamatan Singkut. Atas informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba dan kemudian Saksi dan Bripa Satria dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan pengamatan dan pembuntutan dengan cara menelusuri jalan lintas sumatera kearah singkut;

- Bahwa Kemudian setelah kami tiba di desa Pelawan Jaya Saksi melihat sepeda motor Honda sonic yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berselisih arah menuju Polres Sarolangun, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kami untuk standbay di Polres Sarolangun dan piket penjagaan agar melakukan penyetopan didepan Polres Sarolangun sedangkan Tim membuntuti dari belakang. Setibanya di jalan Lintas Sumatera KM.09 Depan RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib, sepeda motor Honda sonic tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa hendak memutar arah, lalu Saksi dan Bripa Satria langsung keluar dari mobil hendak mengamankan terdakwa dan saat itu Saksi melihat salah satu terdakwa membuang sesuatu benda bungkus kecil berwarna hitam kearah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, lalu kemudian terdakwa berhasil kami amankan. setelah berhasil diamankan lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa Dedi "apa yang kamu buang tadi?" lalu Dedi mengatakan "disana pak" seraya menunjuk kearah depan terdakwa. Kemudian setelah saksi sipil datang lalu kami melakukan pencarian barang bukti tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Dedi "itu barang yang kamu buang tadi?" lalu Dedi berkata "benar pak", lalu Saksi mengatakan "ambil" dan kemudian sdr. Dedi mengambil plastic hitam tersebut dan menyerahkan kepada sdr. Bripa Satria. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Dedi "apa itu isinya? Lalu Dedi menjawab "shabu pak" lalu kami membuka plastic tersebut;
- Bahwa Setelah diperiksa didalam plastic hitam tersebut ditemukan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi shabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dan ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan di amankan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu yang bungkus potongan tisu putih;
- Bahwa Setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil potongan plastic hitam yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu



yang bungkus potongan tisu putih tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

3. **Ahmad Qosyim Bin Munir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap sdr. Dedi Saputra dan Oka Saputra terkait pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera KM.09 Depan RSUD Sarolangun, kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang diamankan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang piket di Pos Security RSUD Sarolangun, Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian mengamankan pengguna sepeda motor yaitu terdakwa Dedi dan Oka yang mana jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari pos Saksi tersebut. Kemudian Saksi keluar dari pos dan melihat keramaian tersebut dan tiba-tiba salah seorang anggota kepolisian memanggil Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut dan kemudian Saksi melihat ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa Kemudian salah satu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buang tadi? Pada saat itu Terdakwa hanya diam saja. Lalu terdakwa dan anggota kepolisian melakukan pencarian barang bukti disekitar tempat Terdakwa diamankan. Lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam, kemudian salah satu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa " ini barang yang kamu buang tadi?" lalu salah satu Terdakwa menjawab "benar pak", lalu polisi mengatakan "ambil" kemudian Terdakwa mengambil plastik tersebut dan menyerahkannya kepada anggota kepolisian dan kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa "apa itu isinya? Lalu Terdakwa mengatakan "shabu pak", lalu dilakukan penggeledahan terhadap plastik tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian, Polisi membuka 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut dan setelah dibuka berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan tisu putih yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk bongkahan bening yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian polisi bertanya kepada kedua terdakwa “milik siapa shabu ini?” lalu terdakwa menjawab “milik kami pak” kemudian kedua Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, mereka tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi bongkahan dan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) potongan tisu yang dibungkus dengan plastik hitam tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

4. **Dedi Saputra Bin Jamel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui, Saksi dipanggil ke Persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap Saksi sendiri dan sdr. Oka terkait pelaku Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Lintas Sumatera KM. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut kami dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Eman di Rawas Seberang Kab. Muratara;
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ini Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu bersama terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi, kemudian lewat sdr. Oka dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic lalu Saksi memanggil sdr. Oka dan sdr. Oka datang menghampiri Saksi. Kemudian Saksi berkata kepada Oka “payo berayau”, lalu Oka mengatakan “kemano” lalu Saksi berkata “biasolah ke Rawas

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli shabu” lalu Oka berkata “ado duit dak?”, Saksi menjawab “ado, pakai duit aku be” lalu Oka menjawab “iyolah” lalu kami pergi ke Rawas Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Oka;

- Bahwa Kemudian saat berada di jembatan Rawas Seberang Oka mengatakan kepada Saksi “kemano” lalu Saksi menjawab “kerumah Eman be”. Kemudian sesampainya di rumah Eman, Saksi masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Oka menunggu di depan rumah eman. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi keluar rumah eman dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Eman dan kemudian Saksi menunjukkan kepada Oka 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic warna hitam dan Saksi berkata kepada Oka “payo balik”, kemudian kami pulang dari rumah eman dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic yang mana pada saat itu Oka yang mengendarai sepeda motor tersebut dan narkoba jenis shabu yang dibungkus elastik hitam tersebut Saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa kemudian diperjalanan pulang setibanya di depan RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib Oka melihat anggota kepolisian melakukan razia di depan Polres Sarolangun, kemudian Oka mengatakan kepada Saksi “Razia jok”, lalu Saksi berkata “putar be” kemudian tiba-tiba ada mobil yang menyerempet dan keluar dari mobil tersebut salah seorang laki-laki dan memegang badan Oka dan kemudian Saksi dan Oka diamankan oleh laki-laki tersebut yang mana pada saat itu mereka mengaku bahwa mereka anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi membuang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah kami diamankan oleh polisi, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi “apa yang kamu buang tadi? Namun Saksi hanya diam saja, lalu polisi mengatakan kepada Oka “kamu ada membawa narkoba jenis shabu? Lalu Oka juga diam saja kemudian polisi menanyakan lagi kepada Saksi “apa yang kamu buang tadi?” lalu Saksi menjawab “disana pak” seraya menunjuk ke arah kiri, lalu anggota kepolisian bersama saksi sipil, Saksi dan Oka mencari barang bukti tersebut dan kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic hitam tersebut, dan anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi “itu yang kamu buang tadi?” lalu Saksi mengatakan “iya pak” lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “ambil itu” kemudian Saksi mengambil plastic tersebut dan menyerahkannya kepada salah satu anggota kepolisian. Lalu polisi bertanya kepada Oka “ini shabu kalian bukan?” lalu Oka menjawab “iya pak”. Dan kemudian anggota kepolisian membuka plastic tersebut. Lalu kami dibawa ke Polres Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi potongan tisu putih dan setelah dibuka didalam tisu putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Saksi beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara Saksi dengan barang bukti tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Setelah dilihat oleh saksi, saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi 1 (satu) klip plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik saksi dan Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Lintas Sumatera KM. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Dedi hendak dari Rawas Seberang menuju ke Sarolangun;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Sdr. Dedi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut kami dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Eman di Rawas Seberang Kab. Muratara;
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu bersama Sdr. Dedi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan saat Terdakwa melintasi rumah Dedi, Dedi sedang berada diteras rumahnya dan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Dedi. Kemudian Sdr. Dedi berkata kepada Terdakwa "payo berayau", lalu Terdakwa mengatakan "kemano" lalu Dedi berkata "biasolah ke Rawas beli shabu" lalu Terdakwa berkata "ado duit dak?", Dedi menjawab "ado,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl



pakai duit aku be” lalu Terdakwa menjawab “iyolah” lalu kami pergi ke Rawas Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat berada di jembatan Rawas Seberang Terdakwa mengatakan kepada Dedi “kemano” lalu Dedi menjawab “kerumah Eman be”. Sesampainya di rumah Eman, tDedi lalu masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah eman. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Dedi keluar dari rumah eman dan menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic warna hitam dan kemudian Dedi berkata kepada Terdakwa “payo balik”, kemudian kami pulang dari rumah eman dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian diperjalanan pulang setibanya di depan RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan razia didepan Polres Sarolangun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Dedi “Razia jok”, lalu Dedi berkata “putar be” kemudian tiba-tiba ada mobil yang menyerempet dan keluar dari mobil tersebut salah seorang laki-laki dan memegang badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Dedi diamankan oleh laki-laki tersebut yang mana pada saat itu mereka mengaku bahwa mereka anggota kepolisian;
- Bahwa Sdr Dedi lalu membuang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah kami diamankan oleh polisi, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Dedi “apa yang kamu buang tadi? Namun Dedi hanya diam saja, lalu polisi mengatakan kepada Terdakwa “kamu ada membawa narkoba jenis shabu? Lalu Terdakwa hanya diam saja kemudian polisi menanyakan lagi kepada Dedi “apa yang kamu buang tadi?” lalu Dedi menjawab “disana pak” seraya menunjuk kearah kiri, lalu anggota kepolisian bersama saksi sipil, Terdakwa dan Dedi mencari barang bukti tersebut dan kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic hitam tersebut, dan anggota kepolisian menanyakan kepada Dedi “itu yang kamu buang tadi?” lalu Dedi mengatakan “iya pak” lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “ambil itu” kemudian Dedi mengambil plastic tersebut dan menyerahkannya kepada salah satu anggota kepolisian. Lalu polisi bertanya kepada Terdakwa “ini shabu kalian bukan?” lalu Terdakwa menjawab “iya pak”. Dan kemudian anggota kepolisian membuka plastic tersebut. Lalu kami dibawa ke Polres Sarolangun.
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi potongan tisu putih dan setelah dibuka didalam tisu putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Setelah dilihat oleh Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi 1 (satu) klip plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa dan sdr. Dedi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 57/10727.00/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.98.982.10.20.3572 tanggal 26 Oktober 2020;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 4783/LHP/BLK-JB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan dan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) potongan tisu putih;
3. 1 (satu) potongan plastic warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type sonic warna hitam merah tanpa nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Lintas Sumatera KM. 09 Desa BukitKec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan saat Terdakwa melintasi rumah Saksi Dedi Saputra Bin Jamel, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel sedang berada diteras rumahnya dan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Saksi Dedi Saputra Bin Jamel . Kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata kepada Terdakwa “payo berayau”, lalu Terdakwa mengatakan “kemano” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata “biasolah ke Rawas beli shabu” lalu Terdakwa berkata “ado duit dak?”, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab “ado, pakai duit aku be” lalu Terdakwa menjawab “iyolah” lalu kami pergi ke Rawas Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat berada di jembatan Rawas Seberang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “kemano” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab “kerumah Eman be”. Sesampainya di rumah Eman, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel lalu masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah Eman. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel keluar dari rumah Eman dan menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic warna hitam dan kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata kepada Terdakwa “payo balik”, kemudian kami pulang dari rumah eman dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian diperjalanan pulang setibanya di depan RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan razia didepan Polres Sarolangun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “Razia jok”, lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata “putar be” kemudian tiba-tiba ada mobil yang menyerempet dan keluar dari mobil tersebut salah seorang laki-laki dan memegang badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel diamankan oleh laki-laki tersebut yang mana pada saat itu mereka mengaku bahwa mereka anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Dedi Saputra Bin Jamel lalu membuang narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah kami diamankan oleh polisi, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “apa yang kamu buang tadi?” Namun Saksi Dedi Saputra Bin Jamel hanya diam saja, lalu polisi mengatakan kepada Terdakwa “kamu ada membawa narkotika jenis shabu?” Lalu Terdakwa hanya diam saja kemudian polisi menanyakan lagi kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “apa yang kamu buang tadi?” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab “disana pak” seraya menunjuk kearah kiri, lalu anggota kepolisian bersama saksi sipil, Terdakwa dan Saksi



Dedi Saputra Bin Jamel mencari barang bukti tersebut dan kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic hitam tersebut, dan anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “itu yang kamu buang tadi?” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel mengatakan “iya pak” lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “ambil itu” kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel mengambil plastic tersebut dan menyerahkannya kepada salah satu anggota kepolisian. Lalu polisi bertanya kepada Terdakwa “ini shabu kalian bukan?” lalu Terdakwa menjawab “iya pak”. Dan kemudian anggota kepolisian membuka plastic tersebut. Lalu kami dibawa ke Polres Sarolangun.

- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi potongan tisu putih dan setelah dibuka didalam tisu putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Setelah dilihat oleh Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi 1 (satu) klip plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diperoleh berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.98.982.10.20.3572 tanggal 26 Oktober 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik	:	Warna :	Serbuk Kristal
		Bau :	Tidak berbau
		Rasa :	-
		Bentuk :	Putih Bening



2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine :

Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Setiap Penyalah guna”** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, dimana kata **“Setiap”** yang mengawali kata **“Penyalah guna”** dalam unsur tersebut diartikan **“semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maupun pengguna narkotika baik yang termasuk dalam pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika”**. Dimana menurut ketentuan Pasal 1



angka 13 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **pecandu narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini **Terdakwa Oka Saputra Bin Ruskati telah didakwa dalam kedudukannya sebagai orang perorangan subyek hukum**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik. Akan tetapi, perihal apakah benar menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **Menggunakan adalah memakai; mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan**, dan dalam konteks rumusan delik dalam Pasal ini definisi yang digunakan adalah mengambil manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut bagi diri Terdakwa Sendiri dan sebagai tindak pidana harus juga dibuktikan adanya unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut, yakni **tanpa hak atau tanpa izin dalam mengambil manfaat dari Narkotika Golongan I tersebut bagi diri Terdakwa Sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, di persidangan, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan saat Terdakwa melintasi rumah Saksi Dedi Saputra Bin Jamel , Saksi Dedi Saputra Bin Jamel sedang



berada diteras rumahnya dan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Dedi Saputra Bin Jamel . Kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata kepada Terdakwa “payo berayau”, lalu Terdakwa mengatakan “kemano” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata “biasolah ke Rawas beli shabu” lalu Terdakwa berkata “ado duit dak?”, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab “ado, pakai duit aku be” lalu Terdakwa menjawab “iyolah” lalu kami pergi ke Rawas Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat berada di jembatan Rawas Seberang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “kemano” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab “kerumah Eman be”. Sesampainya di rumah Eman, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel lalu masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah Eman. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel keluar dari rumah Eman dan menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic warna hitam dan kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata kepada Terdakwa “payo balik”, kemudian kami pulang dari rumah eman dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian diperjalanan pulang setibanya di depan RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat anggota kepolisian melakukan razia didepan Polres Sarolangun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “Razia jok”, lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata “putar be” kemudian tiba-tiba ada mobil yang menyerempet dan keluar dari mobil tersebut salah seorang laki-laki dan memegang badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel diamankan oleh laki-laki tersebut yang mana pada saat itu mereka mengaku bahwa mereka anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Dedi Saputra Bin Jamel lalu membuang narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Kemudian setelah kami diamankan oleh polisi, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “apa yang kamu buang tadi?” Namun Saksi Dedi Saputra Bin Jamel hanya diam saja, lalu polisi mengatakan kepada Terdakwa “kamu ada membawa narkoba jenis shabu?” Lalu Terdakwa hanya diam saja kemudian polisi menanyakan lagi kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “apa yang kamu buang tadi?” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab “disana pak” seraya menunjuk



kearah kiri, lalu anggota kepolisian bersama saksi sipil, Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel mencari barang bukti tersebut dan kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastic hitam tersebut, dan anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel “itu yang kamu buang tadi?” lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel mengatakan “iya pak” lalu salah satu anggota kepolisian mengatakan “ambil itu” kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel mengambil plastic tersebut dan menyerahkannya kepada salah satu anggota kepolisian. Lalu polisi bertanya kepada Terdakwa “ini shabu kalian bukan?” lalu Terdakwa menjawab “iya pak”. Dan kemudian anggota kepolisian membuka plastic tersebut. Lalu kami dibawa ke Polres Sarolangun.

- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi potongan tisu putih dan setelah dibuka didalam tisu putih tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Setelah dilihat oleh Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic hitam yang berisi 1 (satu) klip plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Saputra Bin Jamel ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diperoleh berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.01.98.982.10.20.3572 tanggal 26 Oktober 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik	:	Warna :	Serbuk Kristal
		Bau :	Tidak berbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasa : -
Bentuk : Putih Bening

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi bongkahan serbuk putih akan di konsumsi/pakai bersama-sama untuk bekerja dompeng oleh Terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA BIN JAMEL serta sebelumnya terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA BIN JAMEL juga mengkonsumsi narkotika bersama- sama di rumah Sdr. EMAN di Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor : 4784/LHP/BLK-JB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama terdakwa dan diperoleh hasil bahwa urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah **tanpa hak atau tanpa izin mengambil manfaat dari Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri Terdakwa Sendiri;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur kedua yakni **“Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya Unsur kedua yakni **“Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** maka unsur kesatu yakni Unsur **“Setiap Penyalah Guna”** juga secara mutatis mutandis telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, dalam hal ini pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 peranan, yaitu pelaku sebagai:

1. Orang yang melakukan (*dader*), disini adalah seseorang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan perbuatan pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan (*mede dader*), "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan jadi sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*mede dader*) perbuatan pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*mede dader*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan dalam unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi **Dedi Saputra Bin Jamel**. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai *mede dader* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Syarat adanya *mede dader*:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dan Saksi **Dedi Saputra Bin Jamel**) bersama sama pada:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan saat Terdakwa melintasi rumah Saksi Dedi Saputra Bin Jamel, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel sedang berada diteras rumahnya dan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Dedi Saputra Bin Jamel. Kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata kepada Terdakwa "payo berayau", lalu Terdakwa mengatakan "kemano" lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata "biasolah ke Rawas beli shabu" lalu Terdakwa berkata "ado duit dak?", Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab "ado, pakai duit aku be" lalu Terdakwa menjawab "iyolah" lalu kami pergi ke Rawas Seberang dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat berada di jembatan Rawas Seberang Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Saputra Bin Jamel "kemano" lalu Saksi Dedi Saputra Bin Jamel menjawab "kerumah Eman be". Sesampainya di rumah Eman, Saksi Dedi Saputra Bin Jamel lalu masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah Eman. Lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel keluar dari rumah Eman dan menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic warna hitam dan kemudian Saksi Dedi Saputra Bin Jamel berkata kepada Terdakwa "payo balik", kemudian kami pulang dari rumah eman dengan menggunakan sepeda motor Honda sonic yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **Dedi Saputra Bin Jamel** telah terdapat kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu unsur "**turut serta melakukan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna yang turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pengadilan wajib menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan penjatuhan pemidanaan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan dan serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) potongan tisu putih;
3. 1 (satu) potongan plastic warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type sonic warna hitam merah tanpa nopol.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Dedi Saputra Bin Jamel** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Dedi Saputra Bin Jamel**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oka Saputra Bin Ruskati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna yang turut serta menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi bongkahan dan serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potongan tisu putih;
 - 1 (satu) potongan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type sonic warna hitam merah tanpa nopol.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **Dedi Saputra Bin Jamel**;
6. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)